



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**UNIVERSITAS WARMADewa
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

TENTANG

PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 525/UNWAR/PD-15/2017

NOMOR: 863/P/Dir-KA/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun Dua ribu tujuh belas (14-02-2017), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP & E. Sp. Park.** : **Rektor Universitas Warmadewa**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Nomor 27/YAS.KORPS/III/2015 tanggal 7 Maret 2015, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkal Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

- II. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tanggal 22 November 2014, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing **PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rektor,



Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI,
M.Sc., Ph.D. *h* *h* *h* *h*

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS WARMADDEWA
Rektor,



Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA,
DAP & E. Sp. Park.